

Pluralisme Agama Perspektif *Māqasid Syari'ah*

(Studi Analisis Kritis)

Achmad Reza Hutama Al Faruqi

hutama@unida.gontor.ac.id

Rif'at Husnul Ma'afi

rifat.husnul@unida.gontor.ac.id

Sayyid Muhammad Indallah

sayyidmuhammadindallah@mhs.unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Paham pluralisme agama sebagai bagaian dari toelogi liberal, bertujuan untuk mendamaikan semua umat beragama. Akan tetapi, hal ini justru menimbulkan problem bagi agama-agama, khususnya agama Islam. Karena dalam agama Islam terdapat bagian-bagian *ushuliah* atau asas dari agama yang tidak dapat ditolerir. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pluralisme agama dalam perspektif maqasid syari'ah. Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode analisis-kritis. Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* atau kemaslahatan untuk seluruh makhluk. Namun, bukan berarti agar dapat bertoleransi dengan agama-agama ataupun budaya-budaya lain harus menyertakan agama di dalamnya. Karena, pluralisme agama-agama yang diartikan sebagai toleransi pada ranah teologis akan mengubah tujuan syari'at dan hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Atau mudahnya mengubah *maqāsid syari'ah* atau tujuan adanya syari'ah. Hasil dari penelitian ini dapat dirangkum dalam beberapa poin. *Pertama*, pluralisme agama-agama yang bertujuan mendamaikan umat beragama, justru menimbulkan kerusakan. *Kedua*, paham pluralisme sangat bertentangan dengan konsep *dīn* menurut al-Attas. *Ketiga*, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memiliki toleransi namun tidak pada tahap teologis.

Kata Kunci: Pluralisme Agama, *Māqasid Syari'ah*, *Dīn*, SMN. Al-Attas.

Pendahuluan

Pluralisme agama-agama merupakan suatu paham di mana semua agama dianggap benar atau lebih mudahnya terdapat relativisme kebenaran dalam semua agama.(Thoha, 2005, op. 15) Hal ini bertujuan untuk mendamaikan seluruh umat beragam di dunia dengan berbagai budaya dan nilai yang berbeda-beda.(Legenhausen, 2010, op. 37) Dengan pendapat ini, para penganut pluralisme agama, diharapkan tidak mengkalim bahwa dirinya memiliki kebenaran yang absolut. Karena, pada hakikatnya dalam setiap agama merupakan hasil dari pengalaman dan perenungan dari setiap umat manusia.(Hanik, 2014, op. 45) Sehingga setiap kebenaran yang disimpulkan dari pengalaman setiap orang mengandung kebenaran ilahi.(Legenhausen,

2010, op. 19) Oleh sebab itu, dari paham ini merupakan kebenaran yang tidak diamini oleh umat Islam atau sudut pandang Islam.

Selain itu, kekacauan di umat beragama di dunia ini berlandaskan atas perbedaan keyakinan setiap agama dan tidak adanya toleransi antar umat beragama. (Hanik, 2014, op. 45) Sehingga pluralisme agama menjadi solusi atas problem tersebut, yaitu dengan tidak menganggap agamanya sebagai pemilik kebenaran. Sehingga akan menciptakan masyarakat beragama yang harmonis. (Legenhausen, 2010, op. 37–38; Widiat Moko, 2017, op. 62) Oleh sebab itu, sebagai pendapat di atas bahwa keberanan ini tidak dapat diterima dari sudut pandang Islam.

Pada dasarnya agama adalah jalan hidup. Selain itu, agama adalah petunjuk dan pengatur bagi penganutnya. Bahkan agama merupakan kemaslahatan. (Widiat Moko, 2017, op. 62; ZA & Walidin, 2017, op. 16) Namun, ketika semua agama dianggap benar, hal tersebut akan menafikkan eksklusifitas kebenaran agama, khususnya Islam. Sebagaimana disampaikan oleh M Rasjidi yang ditulis oleh Umi Hanik, *Pluralisme Agama di Indonesia*. bahwa agama adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ia megibaratkan bahwa agama bukan seperti rumah atau pakaian yang dapat diganti sesuai selera. Karena, agama adalah suatu keyakinan yang tidak dapat lepas darinya. (Hanik, 2014, op. 45) Oleh sebab itu, ketika seseorang mengakui semua agama itu benar, maka sesungguhnya ia tidak beragama.

Selain itu, *māqasid syari'ah* atau adanya suatu syari'at adalah bertujuan untuk memberikan maslahat untuknya dan orang-orang yang menjalankannya. Namun, yang harus digaris bawahi adalah agama yang dimaksud agalaha Islam. Sehingga, paham di atas yang menyatakan bahwa kebenaran adalah miliki semua agama sehingga akan bertentangan dengan *Māqasid syari'ah* atau tujuan adnaya syari'at. Sehingga *Māqasid syari'ah* yang bertujuan untuk memberikan maslahat hanya akan mendatangkan *madharat* baginya dan orang-orang sekelilingnya. (Al-Yubi, 1998, hal. 30; *Mujallatu Jaamiatu al-Syariqah Li al-Ulum al-Syar'iyyah wa al-Dirasah al-Islamiyyah*, 2018, hal. 67)

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan secara tekstual dan kontekstual mengenai konsep pluralisme agama. (Widiat Moko, 2017, op. 62) Karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika ada yang mengamini pluralisme sejatinya dirinya adalah tidak memiliki agama. (Hanik, 2014, op. 45) Apakah ungkapan tersebut benar, maka pentingnya penelitian ini juga dapat dilihat dari kajian terdahulu yang juga membahas mengenai pluralisme agama. *Pertama*, penelitian Harda Armayanto, *Problem Pluralisme*

Agama. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang paham pluralisme agama atau suatu paham yang menganggap semua agama benar yang bertujuan mendamaikan seluruh umat beragama, dan dianalisa melalui pendapat-pendapat para agamawan. Sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah pluralisme agama tidak dapat menjadi solusi atau dapat mendamaikan agama-agama. Justru, hal tersebut menghilangkan otoritas agama dan akhirnya memunculkan orang-orang ateis. (Armayanto, 2014) *Kedua,* penelitian Umi Hanik, *Pluralisme Agama di Indonesia.* Dalam penelitian ini, paham pluralisme agama dipahami dari sisi sosiologi bahwa, suatu kewajiban terdapat perbedaan antara umat beragama. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu adanya keterbukaan atau keterbukaan, meyakini perbedaan, yang dimaksud sebagai suatu hal yang pasti terjadi, sehingga hal ini harus diamini oleh setiap umat beragama dan sikap kritis atau perhatian terhadap setiap individu umat beragama untuk tidak mendegradasi sesama umat beragama, persamaaan, pemahaman untuk memahami kepercayaan orang lain. Hasil dari penelitian ini adalah semua umat beragama diharapkan menjalankan itu semua untuk agar tidak memahamai agama-agama dari luarnya saja. (Hanik, 2014)

Ketiga, penelitian Catur Widiat Moko, *Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan.* Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, konflik atau problem yang terjadi pada umat beragama adalah hanya menonjolkan identitas keagamaan tanpa menjalankannya. Sehingga yang terjadi adalah konflik bukanlah keharmonisan. Hasil dari penelitian ini, mengatasi masalah tersebut melalui teori Nur Kholis Majis yaitu Inventarisasi, Evaluasi, dan Sintesis. (Widiat Moko, 2017)

Dari tiga penelitian di atas tampak bahwa terdapat perbedaan yaitu, penelitian yang pertama menganalisis suatu paham pluralisme agama melalui pendapat-pendapat agama-agama yang pada akhirnya pluralisme hanya menjadi masalah bagi umat beragama di dunia. Kemudian, penelitian selanjutnya menekankan pada aspek sosiologis yang dimana pluralisme agama atau semua agama harus saling memahami secara mendalam terhadap agama yang lain, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Penelitian yang terakhir menganalisa problem pluralisme agama melalui sebuah tokoh yaitu Nur Cholis Majid. Namun, dari semua penelitian di atas, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman pluralisme agama adalah sangat bertentangan dengan Islam dan bagaimana hal tersebut dipandang dari *Māqasid Syari'ah*. Karena sudut pandang merupakan hal yang sangat fundamental.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian perpustakaan. Data primer didapatkan dari karya-karya para sarjana yang fokus kajiannya mengenai pluralisme agama dan Maqosid Syari'ah, seperti, *Maqasid al-Syariah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syarieyyah*, *Pluralisme Agama-Agama*, dan banyak lagi yang lainnya. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai sarjana tentang pluralisme agama dan *maqāsid syari'ah*. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis.

Pembahasan

Pengertian Pluralisme Agama

Secara etimologi pluralisem agama terdiri dari dua kata yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *al ta'addudiyah al-diyannah*. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *religious pluralism*. Dalam pengertian lain pluralisme agama dapat diartikan sebagai terpeliharanya keyakinan dalam perbedaan dan karakteristiknya masing-masing pada suatu waktu. (*Oxford Advanced Learners's Dictionary of Current English*, 1948) Oleh sebab itu, saat ini pluralisme agama dapat diartikan sebagai suatu toleransi yang dilakukan antara penganut agama-agama. (Thoha, 2005, op. 12)

Pluralisme agama juga diartikan oleh Jhon Hick sebagai suatu kesatuan Yang Real dalam tingkat transendental dengan pendapatnya berikut.

"...pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the transformation of human existence from self-centredness to Reality centredness is manifestly taking place ó and taking place, so far as human observation can tell, to much the same extent. (Hick, 1989, op. 36)

Pendapat di atas dapat dipahami sebagai paham yang di mana terdapat suatu keyakinan yang menganggap Yang Satu atau Real menjadi sama pada tahap transendent. Karena suatu agama berasal dari renungan pemuka agama yang juga dilakukan oleh setiap penganut agama. Renungan yang didasarkan dari cultur dan budaya masing-masing sehingga akan menghasilkan ritual yang berbeda. Namun, hal ini dapat disatukan pada tahap transendent. Hal ini diperumpamakan dengan tahap ihsan atau *ma'rifatullah* (Hamka, 2017) dan pengasingan diri pada agama Hindu. Sehingga, di tahap syari'at bisa jadi Islam dengan agama Hindu memiliki ritual yang berbeda, namun pada tahap transendental keduanya adalah sama. Oleh sebab itu,

pluralisme agama menurut Jhon Hick adalah suatu kesatuan pada Yang Real pada tahap transendental, hal ini juga sejalan dengan filsafat perrenial tidak terkecuali Frithjof Schuon. (Bush, 1976; Hanna Widayani, 2017, op. 55–58; Hick, 1989, op. 36)

Hal yang sama disampaikan oleh Nur Kholis Majid bahwa, terdapat tiga cara untuk dialog agama atau sikap yang diambil dalam perbedaan agama-agama. *Pertama*, sikap eksklusif dalam melihat agama lain atau agama yang dianggap sesat atau diluar agama yang dianut. *Kedua*, sikap inklusif dalam melihat bahwa agama lain merupakan bagian yang integral dari agama kita. *Ketiga*, sikap pluralis atau sikap penerimaan terhadap perbedaan keyakinan. Seperti pernyataan-pernyataan berikut. "Agama-agama lain adalah sama dalam mencapai kebenaran." "Agama-agama lain yang memiliki kebenarannya, namun hal tersebut dapat diyakini sebagai kebenaran juga." "Setiap agama memiliki suatu kebenaran dari suatu renungan tersendiri." (Husaini, 2005, op. 12–13; Madjid, 1999) Oleh sebab itu, mudahnya pluralisme agama dapat diartikan sebagai kebenaran terdapat di semua agama. (Rachman, 2004, op. 40)

Namun dalam pengertian pluralisme agama terdapat perbedaan, di mana Zuhairi yang mengatakan bahwa pluralisme tidak menyangkut hal teologis atauh hanya di level sosial. Namun, pendapat lain disampaikan oleh Rachman yang mengatakan pluralisme agama adalah ranah teologis yang. Maka dari sini dapat dilihat bahwa, konsep pluraisme sendiri konsep yang rancu dan susah untuk diterima. (Armayanto, 2014, op. 330)

Pada pengertian pluralisme agama, Anis Malik Toha memiliki pendapat yang sejalan dengan pendapat Zuhairi dalam mengartikan pluralisme agama, yaitu suatu keadaan hidup bersama (koeksistensi) dalam suatu komunitas yang terdiri dari agama-agama, namun masih mempertahankan nilai-nilai dan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing. (Sumbulah & Nurjanah, 2013, op. 126; Thoha, 2005, op. 40) Oleh sebab itu, hal ini mendukung pernyataan di atas bahwa secara mendasar pengertian pluralisme agama masih sangat rancu dan ambigu.

Maka, dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pluralisme agama secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu paham yang menyatakan bahwa agama adalah hasil dari perenungan setiap manusia untuk sebuah kebenaran dari Yang Real, sehingga setiap agama akan memiliki kebenaran yang sama pada tahap transendental, meskipun pada tahap syari'at setiap agama memiliki ritualnya masing-masing. Namun, setelah pemahaman ini, ternyata pengertian pluralisme masih sangat ambigu. sehingga hal ini akan menjadi masalah yang serius selama agama hanya dipahami hanya sebagai hubungan metafisik antara manusia dengan Yang

Real. Karena pada dasarnya hubungan antara keduanya sangat kompleks dan universal. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkannya pemahaman agama yang autentik atau orisinal.

Sejarah Munculnya Pluralisme Agama

Dijelaskan sebelumnya bahwa pluralisme agama yang dipahami sebagai suatu paham yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama pada tahap transendental. (Bush, 1976; Hanna Widayani, 2017, op. 55–58; Hick, 1989, op. 36) Selain itu, terdapat pemahaman yang kontradiktif, di mana pluralisme agama hanya dipahami para rana sosial. Di sisi lain pluralisme agama yang sampai pada ranah teologis. (Armayanto, 2014, op. 330) Maka di sini akan dijelaskan bagaia mana sejarah munculnya pluralisme agama. (Zarkasyi, 2010, op. 25)

Munculnya pemikiran pluralisme agama dapat dilihat pada abad pertengahan atau abad pencerahan (*enlightenment*) yaitu abad 18-M di Eropa. Pada saat itu masyarakat Eropa mengalami pergolakan pemikiran yang mempengaruhi sudut pandang dan kepercayaan masyarakat Eropa. Pandangan Barat tersebut didukung dengan semangat keilmuan (sains). Sehingga sudut pandang Barat dikenal sebagai *scientific worldview*. Namun, sains atau ilmu pengetahuan yang melatar belakangi pemikiran Barat tersebut bukanlah ilmu yang sesuai atau sejalan dengan sudut pandang Islam. Karena memiliki corak pemikiran sekularisme, liberalisme, rasionalisme, positivisme, cara berpikir dicotomik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu *scientific worldview* bukanlah Islamisasi atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. (Zarkasyi, 2010, op. 6)

Sudut pandang Barat yang dijelaskan di atas merupakan akibat dari konflik sosio-politik yang terjadi di Barat. Yaitu suatu kebijakan terkait sistem ekonomi yang menjadikan pertentangan antar kelas yaitu bangsawan dan rakyat biasa. Di mana para bangsawan memiliki kesempatan dan kebebasan dalam mengolah hak ekonomi, namun tidak dengan rakyat jelata yang terkekang dan tidak bebas. Namun, pada tahun 1215 raja Jhon memberikan suatu kebijaksanaan kebebasan atau *magna charta* kepada para bangsawan rendahan. Hal ini justru membuat keterbatasan raja tersebut, dan hal ini juga menjadi awal dari liberalisasi. (Zarkasyi, 2010, op. 25) Oleh sebab itu, sesungguhnya ketimpangan sosiallah yang menjadi sebab pemberontakan dan Barat dengan corak rasionalismenya menuntut itu semua.

Konflik ekonomi yang terjadi di atas adalah sistem ekonomi kapitalis yang didasari oleh pemikiran Adam Smith. Kemudian, revolusi industri di Inggris (1688) dan revolusi Perancis (1789). Hasil dari revolusi tersebut adalah kebebasan dalam agama, pers, etika,

pikiran, bicara, dan politik. Semua kebebasan tersebut terlepas dari tatanan, moral supranatural, bahkan Tuhan. Sehingga agama atau gereja pada saat itu yang awalnya sangat mengikat individu menjadi bebas sebebannya, dan bersifat privasi individu. Maka dari sini dapat dipahami bahwa, agama yang menjadi landasan segala sesuatu ataupun gereja (agama) yang dapat mengikat setiap individu, justru menjadi bebas dan tidak terkecuali semua aspek kehidupan di Barat. (Zarkasyi, 2010, op. 32)

Selain itu, yang terjadi di Barat yang menghindarkan agama Kristen dan gereja agar tidak menjadi lembaga sosial dan hukum. Karena, diakui bahwa saat itu agama sangat otoriter dan superioritas dalam menangani hal-hal sosial masyarakatnya atau pengikutnya. Hal ini berdasarkan doktrin Katolik, *ecclesiam nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar gereja) dan *extra cristos nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar Kristen) pada dogma Protestan yang menjadi sebabnya. Dalam sejarah tercatat bahwa, gereja yang sangat otoriter dan superioritas terhadap pengikutnya menjadi ancaman. Karena, semua yang bertentangan dengan gereja hanya akan mendapatkan hukuman yang tidak ringan atau *inkuisisi*. Dari kejadian ini masyarakat Eropa muak dan angkuh sehingga berusaha menghilangkannya dengan memberontak. Lantas respon gereja atas pemberontakan tersebut adalah mengeluarkan doktrin, "doktrin atas keselamatan umum". Bahkan di luar agama-agama Kristen pada Konsili Vatikan II pada awal tahun-60 sampai abad 20. (Zarkasyi, 2010, op. 31) Maka di sini dapat dilihat bahwa, pluralisme agama atau toleransi terhadap agama-agama yang terjadi pada teologi Kristen menjadi permulaan.

Selain itu, Anis Malik Toha membagi sebab terjadinya pluralisme agama dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu antara faktor ideologis dan konflik-konflik agama, kemudian faktor eksternal adalah keadaan sosio-politik dan kajian keilmuan terhadap agama. (Toha, 2005, op. 24–48) Dari faktor-faktor tersebut dapat dipahami bahwa konflik-konflik antar agama yang terjadi karena mereka yang hanya menunjukkan identitas keagamaan namun tidak memahami agama secara mendalam. Sehingga yang terjadi hanyalah perseteruan antar agama, yang seharusnya setiap agama memiliki konsep toleransi. Namun, nyatanya tidak. Selain itu, sosio-politik yang terjadi di Eropa sangat kapitalis di mana hukum negara dan sistem ekonomi yang hanya dinikmati oleh kaum bangsawan dan kaum elit, atau mudahnya terdapat pertentangan antar kelas yang menjadi penyebabnya. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa, sejarah kemunculan pluralisme agama bersumber dari Barat.

Dari semua penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, sejarah munculnya paham pluralisme agama bersala dari konflik-konflik yang terjadi di negara Barat. Yaitu konflik sosio-politik, faktor ideologis, konflik-konflik agama, dan lain sebagainya. Namun, yang harus digaris bawahi adalah masalah agama yang sangat fundamental. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa faktor-faktor munculnya pluraliseme agama sangatlah kompleks. Dan dari sejarah munculnya saja sudah bermasalah, apalagi akibat dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Karena memang konsekuensi dari paham tersebut bermasalah. Maka untuk mengetahui letak kesalahannya akan dianalisa menggunakan konsep agama dalam susut pandang al-Attas.

Pandangan Al-Attas tentang Konsep Agama

Dijelaskan di atas tentang sejarah kemunculan pluralisme agama. Yaitu karena beberapa faktor, antara lain: konflik sosio-politik, faktor ideologis, konflik-konflik agama, dan lain sebagainya. Namun, yang harus digaris bawahi adalah masalah agama yang sangat fundamental. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa faktor-faktor munculnya pluraliseme agama sangatlah kompleks. Maka akan dijelaskan di bawah konsep agama atau *din*(Al-Attas, 1980, 1995, 2010) menurut Syed Naquib al-Attas.

Dalam penjelasan agama (*din*), dalam bahasa Arab adalah *din*. Sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *religion*. (al-Attas, 1990, hal. 22–23) Al Attas memahami agama tidak secara tektual atau harfi, karena hal itu akan menyempitkan makna yang terkandung di dalamnya. Ia lebih mengartikan sebuah kata dengan metode *ta'wil* atau ma'nawi, dan agama atau *din* dengan metode *ta'wil* dapat diartikan sebagai sesuatu yang turun secara berulang ulang seperti hujan. Sebagaimana ayat (والسمااء ذات الرجوع). Dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut "hujan yang datang secara berulang-ulang", dapat dipahami sebagai sumber kehidupan, karena dari hujan tersebut menjadi salah satu sumber kehidupan di dunia ini. Sehingga, jika dikaitkan dengan agam yaitu Islam, maka Islam adalah sumber kehidupan bagi pemeluknya. Sehingga agama di selain Islam atau orang-orang pemeluk agama lain bisa dikatakan tidak memiliki hakikat kehidupan yang seaharsnya.(Al-Attas, 1976) Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad Saw bersabda, yang artinya, "Perumpamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingat Tuhannya adalah bagaikan orang yang hiaup dan mati".

Paragraf di atas menjelaskan tentang pengertian agama yang diambil dari kata "*din*". Karena dari "kata" merupakan tanda bukanlah hakikat itu sendiri atau esensinya. Sehingga

makna dari *din* adalah sumber kehidupan bagi orang-orang yang menjalankan semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang di dalamnya yan dibawa oleh Rasulullah Saw. Sehingga Barat sebagai suatu peradaban dan pandangan hidup mengartikan agama sebagai *religion*. (Al-Attas, 2010, hal. 63) Menurut mereka, *religion* merupakan istilah yang sesuai dengankata *din* yang dimana memiliki sumber kehidupan dan kesejahteraan. Namun, jika kita melihat sejarah keagamaan yang ada di Barat, mereka menolaknya bahkan memusuhinya. Oleh sebab itu, *religion* bukanlah istilah yang tepat untuk mengartikan agama. (Hardiman, 2004, hal. 279)

Kata *Din* yang di atas yang berasal dari kata *dayana* atau *dana-yadinu*. Memiliki arti keberhutangan atau hutang. Sehingga seorang yang beragama, ia diperumpamakan sebagai orang yang berhutang. Namun, (hutang) yang dimaksud sebagaimana akad yang dilakukan antara nasabah dengan *teller* di bank, melainkan berhutang kepada Zat yang telah mewujudkannya ke dunia yaitu Allah SWT. Dari rasa keberhutangannya, seharusnya ia tunduk dan patuh kepada-Nya. (Al-Attas, 2010, hal. 64–67) Selain itu, ia akan mentaati semu perintah dan menjauhi larangn-larangn-Nya. Sebagai mana firman Allah:

(12) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. (13) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang teguh (rahim). (14) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.

Dari ayat di atas dapat dipahami sebagai proses penciptaan manusia, yaitu dari tiada dan menjadi ada. Selain itu, hal ini tidak akan bisa dilakukan kecuali Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang meyakini *din* atau Islam seharusnya mengakui dan bersaksi atas kekuasaannya. Maka dari situlah akan timbul suatu kepatuhan dan ketundukan. (*al-Qur'an*, n.d.)

Dari kata *din*, yang memiliki arti kata hutang atau berhutang, terdapat makna yang terkandung yaitu, keberhutangan, ketundukan, kekuatan hukum, dan kehendak hati atau kekuatan alamiah. (Al-Attas, 1995, hal. 55) Dari empat unsur tersebut sebagai unsur yang seharusnya menjadi pedoman pada orang yang beragama, hal ini akan dijadikan prinsip hidupnya untuk menghamba kepada yang Esa. Oleh sebba itu, seharusnya orang yang beragama menjalankan semua perintah dan menjauhi larang-larangan-Nya. (Al-Attas, 2010, hal. 64)

Selain al-Attas, Max Weber mendefinisikan agama sebagai suatu keyakinan seseorang yang kemudian menjadi tujuan dari tindakannya, dan dari tindakan tersebut akan berpengaruh pada dirinya dan orang-orang sekelilingnya. Pembahasan agama dipandang dalam strata sosial,

yaitu antara kaum menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kaum menengah ke atas hanya menggunakan agama sebagai kebutuhan duniawi. Seperti, tidak meyakini kesalahan atau dosa, namun mengharapkan suatu kebaikan setelah kematian. Selain itu, kaum menengah ke bawah yang juga percaya akan agama, tidak dapat berperilaku sebagaimana kaum menengah ke atas yang menggunakan agama untuk kehidupan duniawi, karena mereka hanyalah budak, kaum jelata, dan bawahan. Maka, dari sini dapat dipahami, bahwa agama hanya sebatas keyakinan tanpa amal. (Ahmad Putra, 2020, hal. 44–45)

Di atas telah dijelaskan, *din* yang berasal dari kata *dana* yang berarti berhutang. (Al-Attas, 1995, hal. 55) Di mana seorang yang beragama, berarti ia berhutang, dengan kata lain seorang *da'in*, dan semestinya ia menundukkan diri, berserah, dan taat terhadap hukum dan peraturan dalam berhutang. Ketundukannya yaitu kepada pemberi hutang. Sehingga seorang yang diberi hutang memiliki kewajiban yang harus diselesaikan, kewajiban tersebut menjadi suatu penghakiman atau *daynunah*, dan pemberian hukum atau *idanah*. (Al-Attas, 2010, hal. 65)

Selain itu, *din* yang mempunyai makna berhutang, dan tindakan tersebut (berhutang) hanya terjadi di suatu kehidupan sosial masyarakat di suatu kota yang melaksanakan perdagangan, hal ini memiliki suatu padanan kata yaitu *mudun* atau *mada'in*. (Al-Attas, 2010, hal. 65) Dalam suatu *madinah* atau kota terdapat seorang *hakim*, penguasa, atau pemerintah (*dayyan*) yang memiliki otoritas. Maka, dari beberapa paragraf di atas yang membahas istilah *din*, dapat diartikan sebagai suatu peradaban yang terdiri dari suatu masyarakat yang diatur dengan hukum, keadilan, dan otoritas.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara *din* dan Islam atau *aslama*. *Din* di sini diartikan sebagai sebuah daya kuasa yang efektif dari jiwa akali terhadap jiwa hewani. Sedangkan, *aslama* adalah sebuah penyerahan secara sadar dan menyeluruh terhadap jiwa akali. Sehingga hubungan antara dua unsur tersebut *Din* dan *aslama*, sehingga terjadi sebuah penguasaan jiwa akali terhadap jiwa hewani. Sehingga jiwa akali memiliki kebebasan untuk mengaktualkan potensinya, dan potensi jiwa akali tersebut adalah beradab atau adab. Oleh sebab itu, seorang yang meyakini *din* secara menyeluruh ia juga disebut orang yang beradab. (Al-Attas, 2010, hal. 175)

Dengan demikian, konsep *din* dengan padanan katanya *maddana* yang memiliki makna membangun atau membina kota, membangun peradaban, memurnikan, memanusiakan, dari istilah *maddana* timbullah *tamaddun* yang bermakna peradaban dan perbaikan dalam budaya

sosial. Sehingga, dari asal kata "keadaan berhutang" yang diartikan dari kata *din* atau *dayana* dapat diperoleh pemaknaan: merendah diri, mengabdikan, menghamba, memuliakan. Maka *din* adalah adab atau baik dalam kehidupan sosial dan spiritual. (Al-Attas, 2010, hal. 66) Selain itu, dari pemaknaan "seorang hakim, penguasa, dan pemerintah" diperoleh pemaknaan: sang kuasa, yang besar, yang perkasa, dan yang kuat, seorang yang ditinggikan derajatnya. Selain itu juga, timbullah makna: peradilan, pembalasan, dan penghakiman. Sehingga dari suatu peradaban yang memiliki seorang hakim, tentunya memiliki peraturan, dan peraturan tersebut menjadi cara berperilaku atau cara gaya. Kemudian menjadi suatu keadaan normal yang dijalankan setiap individu, menjadi kebiasaan, adat, bahkan kecenderungan alamiah. Maka agama Islam mengandung arti keyakinan dan kepercayaan, penyerahan diri dalam pengabdian, membenaran oleh hati dan fikiran, pengakuan oleh lidah, dan ditunjukkan oleh perbuatan. (Al-Attas, 2010, hal. 88–89)

Māqasid Syari'ah

Di atas, telah dijelaskan terkait pluralisme agama. Hemat penulis, bahwa dari konsep pluralisme agama. Dari konsep tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pengertian yaitu anatar yang menjelaskan bahwa pluralisme mencapai tahap teologi. Namun, di lain sisi pluralisme agama hanya mencapai tahap sosial. Dan yang menjadi pembahasan di sini adalah pluralisme agama yang mencapai tahap teologi, sehingga terdapat problem pada pernyataan bahwa, semua agama memiliki kebenrannya masing-masing. Karena jika demikian, sesungguhnya ia tidak memiliki agama atau ateis. Dari sini, penulis mencoba mengkaitkan dengan *maqāsid syari'ah* atau tujuan adanya syari'at.

Maqāsid syari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqosid* dan *syariah*. *Maqāsid* adalah bentuk kata *jama'* dari "*maqṣod*" yang artinya tujuan. Sedangkan *syari'ah* "تحدراالى المواضع الماء" yang berarti jalan menuju sumber air. (Muhammad ibn Makram Manzur al-Afriqi al-Mishri, n.d., hal. 175) Menurut Ali al-Sayis, bahwa syar'ah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah SWT. untuk hamba-Nya, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. (Ali al-Sayis, 1970, hal. 8) Menurut Ibnu Taimiyyah secara terminologi *māqosid syari'ah* adalah adanya syari'at Islam dari aqidah atau kepercayaan dan amal atau perbuatan yaitu dengan tujuan untuk menertibkan semua yang ada, atau dapat dikatakan untuk maslahat. (Al-Yubi, 1998, hal. 30; *Mujallatu Jaamiatu al-Syariqah Li al-Ulum al-Syar'iyyah wa al-Dirasah al-Islamiyyah*, 2018, hal. 67)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya *maqāsid syari'ah* adalah tujuan adanya syari'at yaitu untuk kemaslahat individu dan bersama, dalam konteks dunia dan akhirat. Sehingga orang yang melakukan syari'at ia akan mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya dan orang-orang sekelilingnya. Dengan demikian, orang dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. (Al-Yubi, 1998, hal. 30; Ali al-Sayis, 1970, hal. 8; Muhammad ibn Makram Manzur al-Afriqi al-Mishri, n.d., hal. 175)

Maka *maqāsid syari'ah* atau tujuan ditetapkan syari'at yaitu dengan tujuan kemaslahatan individu dan orang-orang di lingkungannya. (Al-Yubi, 1998, hal. 8) Dari hukum tersebut, karena masih dalam pengertian luas, maka para ulama berupaya untuk menjelaskan hukum syari'at yang sesuai dengan masalah-masalah umat yang terjadi saat ini, dan kemudian hari. sehingga syari'at Islam akan selalu relevan di setiap masa dan tempat. (Musolli, 2018, hal. 61)

Upaya tersebut adalah ijtihad atau upaya para ulama untuk menjelaskan hukum syari'at, dari Al-Qur'an dan sunnah sehingga sesuai dengan masalah-masalah umat Islam saat ini. Namun dalam masalah-masalah *furu'* atau masalah yang tidak menyentuh ranah ketauhidan. Dapat dikatakan ijtihad adalah usaha seorang ulama menjelaskan hukum dalam al-Qur'an sehingga agama Islam akan selalu relevan dengan masalah umat Islam di setiap masa dan tempat. (Al-Fauzani, n.d., hal. 6–7; Musolli, 2018, hal. 61)

Ijtihad tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, (Al-Fauzani, n.d., hal. 14–15) yaitu para ulama, dan bukan orang-orang awam. Sehingga dalam kegiatan ijtihad tersebut, ia akan diberikan *ajrani* atau dua ganjaran apabila benar, dan *ajrun* atau pahala apabila ijtihad tersebut salah. Hal ini dikarenakan tujuan para ulama untuk masalahat bukan individual, bahkan materi. (Al-Fauzani, n.d., hal. 14–15)

Maka dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pluralisme agama yang dipahi sebagai, suatu kebenaran masing-masing agama. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan adanya syar'at yaitu kemaslahatan. Karena di jelaskan di atas bahwa pluralisme agama dari sejarahnya dan pengertiannya sudah terdapat problem, apalagi konsekuensi yang akan dibawanya. Sehingga pluralisme agama ditolak atau tidak sesuai dengan *māqasid syari'ah*. Oleh sebab itu, pluralisem agama hanya akan menimbulkan madhorat atau kerusakan bukan kedamaian bagi agama-agama dan khususnya gama Islam, seperti asumsi yang dijelaskan di latar belakang.

Kritik terhadap Pluralisme Agama

Dijelaskan di atas bahwa, pluralisme agama merupakan suatu paham di mana semua agama memiliki kebenarannya masing-masing. (Bush, 1976; Hanna Widayani, 2017, op. 55–58; Hick, 1989, op. 36) Hal ini bertujuan untuk mendamaikan agama-agama yang ada di dunia. Namun, pada kenyataannya, tidak demikian justru menghilangkan nilai eksklusif setiap agama. Khususnya agama Islam sendiri yang sangat menentang pluralisme agama yang sampai tahap teologis. (Armayanto, 2014, op. 330) Maka, dari pendapat ini dapat dikatakan bahwa Islam sangat menentang pluralisme agama.

Sejarah munculnya paham pluralisme agama bersala dari konflik-konflik yang terjadi di negara Barat. Yaitu konflik sosio-politik, faktor ideologis, konflik-konflik agama, dan lain sebagainya. Namun, yang harus digaris bawahi adalah masalah agama yang sangat fundamental. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa faktor-faktor munculnya pluralisme agama sangatlah kompleks. Dan dari sejarah munculnya saja sudah bermasalah, apalagi akibat dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Karena memang konsekuensi dari paham tersebut bermasalah. Maka, pluralisme agama yang menjadi asumsi untuk mendamaikan agama-agama di dunia, justru menimbulkan problem, khususnya agama Islam. (Zarkasyi, 2010, op. 25)

Seperti yang dijelaskan di atas, bukan berarti di dalam Islam tidak memiliki konsep toleransi. Justru Islam adalah agama yang *rahmatan li al-'alamin* atau keselamatan bagi seluruh semesta. Sehingga ia menerima perbedaan agama, ras, dan suku sebagai kehendak Allah. (Hud:18) Lebih dalam lagi bahwa Islam meyakini Allah SWT sebagai Tuhan yang Esa. (Saragih, n.d.) Al Qur'an kitab yang tidak akan berubah dan dirubah, karena kehendak-Nya. Sedangkan Kristen yang meyakini trinitas dan agama-agama yang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tidak ada toleransi dalam hal teologis. (Armayanto, 2014, op. 330) Maka, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat fundamental sehingga pluralisme agama tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang Islam.

Selain itu, dijelaskan di atas bahwa, suatu pernyataan bahwa terdapat kebenaran di setiap agama masing-masing. Maka pendapat tersebut hanya pada orang ateis. Karena, jika seseorang mengakui bahwa terdapat kebenaran di setiap agama-agama, sehingga terdapat kebenaran yang relativ. Dan hal ini menurut Anis Malik Toha merupakan sikap plural atau menerima semua agama. (Husaini, 2005, op. 12–13; Madjid, 1999) Maka dapat dipahami bahwa, sesungguhnya terdapat hakikat kebenaran pada perbedaan agama tersebut.

Jika dilihat dari konsep agama atau *din* menurut al-Attas, yaitu agama yang dipahami sebagai sumber kehidupan. Hal ini berdasarkan pengertian *din* melalui metode *ta'wil*. Karena diambil dari ayat (والسمااء ذات الرجوع). Dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut "hujan yang datang secara berulang-ulang", dapat dipahami sebagai sumber kehidupan, karena dari hujan tersebut menjadi salah satu sumber kehidupan di dunia ini. Sehingga, jika dikaitkan dengan agama yaitu Islam, maka Islam adalah sumber kehidupan bagi pemeluknya. Sehingga agama di selain Islam atau orang-orang pemeluk agama lain bisa dikatakan tidak memiliki hakikat kehidupan yang seaharnya. (Al-Attas, 1976) Maka dari paham pluralisme agama dapat disimpulkan bahwa, bertentangan dengan konsep *din* menurut al-Attas.

Selain itu, menurut al-Attas, kata *din* yang di atas yang berasal dari kata *dayana* atau *dana-yadinu*. Memiliki arti keberhutangan atau hutang. Sehingga seorang yang beragama, ia diperumpamakan sebagai orang yang berhutang. Namun, (hutang) yang dimaksud sebagaimana akad yang dilakukan antara nasabah dengan *teller* di bank, melainkan berhutang kepada Zat yang telah mewujudkannya ke dunia yaitu Allah SWT. Dari rasa keberhutangannya, seharusnya ia tunduk dan patuh kepada-Nya. (Al-Attas, 2010, hal. 64–67) Hal ini menekankan bahwa pluralisme agama tidak dapat diterima di dalam Islam.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pluralisme agama yang diasumsikan di atas sebagai solusi atas konflik antar agama, justru menjadi problem baru. Sebagaimana dilihat dari sejarah kemunculannya, ia bersumber dari konflik antar agama, sosio-politik, dan lain sebagainya. Selain itu, dari sejarahnya tersebut juga terdapat problem. Sehingga semua unsur pluralisme agama adalah problem. Maka jika dilihat dari sudut pandang Islam hal ini merupakan solusi yang tidak solutif atas pertentangan antar agama.

Penutup

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pluralisme agama yang diartikan sebagai toleransi antar agama-agama di dunia, yang bertujuan untuk mendamaikan semua agama tersebut. Namun, faktanya adalah pluralisme agama menjadi solusi yang tidak solutif atau hanya menimbulkan problem baru. Selain itu, dari sejarah kemunculan sejarahnya yang ditulis, karena ia merupakan hasil dari konflik-konflik yang ada di Barat seperti, sosio-politik, agama, idealisem, dan lain sebagainya. Maka dapat dipahami bahwa pluralisme agama sendiri merupakan problem dari pengertiannya dan sejarahnya sendiri. Oleh sebab itu, dari

kemunculannya saja sudah menjadi problem, apalagi akibat dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Hal ini juga bertentangan dengan *maqasid syari'ah* atau tujuan dari adanya syari'at. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa, pluralisme agama yang diasumsikan akan mendamaikan umat beragama, justru menimbulkan problem baru. Problem tersebut adalah menjadikan umat beragama menjadi orang ateis atau tanpa Tuhan, karena tidak ada lagi nilai-nilai eksklusif yang ada di setiap agama, dan terkhusus agama Islam. Maka, pluralisme agama bertentangan dengan sudut pandang Islam atau tujuan adanya syari'at yaitu kemaslahatan bagi orang yang menjalankannya dan orang-orang sekelilingnya.

Selain itu, analisa yang juga dilakukan sebagai kaca mata dalam memandang pluralisme agama yaitu konsep *din* menurut al-Attas. Menurutnya *din* (Islam) adalah sumber kehidupan. Sehingga, semua agama di luar Islam sejatinya tidak memiliki sumber kehidupan yang benar. Selain itu, *din* yang berarti berhutang, sehingga seorang yang berhutang seharusnya memiliki rasa tunduk kepada Sang Pemberi hutang yaitu Zat yang Maha Esa. Oleh sebab itu, orang yang beragama atau memegang *din* dengan sepenuhnya hanya akan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Putra. (2020). Konsep Agama dalam Konsep Max Weber. *Al-Adyan : Journal of Religious Studies*, 1(1), 39–51.
- Al-Attas. (1976). *Islam: the Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality*.
- al-Attas, S. M. N. (1990). *Konsep Pendidikan dalam Islam* (terjemahan: Haidar Bagir (Ed.); Edisi ke-3). MIZAN.
- Al-Attas, S. M. N. (1980). The Concept of Education In Islam. In *The Concept of Education in Islam* (Edisi ke-2). ISTAC (International Institute of Islam Thought and Civilization).
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam an Exposition of The Fundamental Elements of The Worldview of Islam* (edisi ke-1). ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (2010). *Islam dan Sekularisme* (terjemahan: Khalif Muamar (Ed.); Edisi ke-2). Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insa.
- Al-Fauzani, S. S. bin F. (n.d.). *Al-Ijtihad*. Darul Muslim.
- al-Qur'an*. (n.d.).
- Al-Yubi, M. S. bin A. (1998). *Maqasid al-Syariah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syarieyyah*.
- Ali al-Sayis. (1970). *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa athwaruh*. Majma' al-Buhuts al-

Islamiyah.

- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>
- Bush, R. C. (1976). Frithjof Schuon's "The Transcendent Unity of Religions": Con. *Journal of the American Academy of Religion*, 44(4), 715–719.
- Hamka. (2017). *Tasawuf Modern* (VII). Republika Penerbit.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), 44–63. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>
- Hanna Widayani. (2017). Pemikiran Sayyid Hossein Nasr Tentang Filsafat Perennial. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 1(6), 55–60.
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern* (Pertama). Gramedia Pustaka Utama.
- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. Macmillan.
- Husaini, A. (2005). *Islam Liberal, Pluralisme Agama, dan Diabolisme Intelektual* (Cet.I). Risalah Gusti.
- Legenhausen, M. (2010). *Pluralitas dan Pluralisme Agama*. Shadra Press.
- Madjid, N. (1999). *Tiga Agama Satu Tuhan*. Mizan.
- Muhammad ibn Makram Manzur al-Afriqi al-Mishri. (n.d.). *Lisan al-Arab*. Dar al-Shadir.
- Mujallatu Jaamiatu al-Syariqah Li al-Ulum al-Syar'iyah wa al-Dirasah al-Islamiyyah*. (2018).
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Oxford Advanced Learners's Dictionary of Current English*. (1948). Oxford University Press.
- Rachman, B. M. (2004). *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Cet. I). RajaGrafindo Persada.
- Saragih, E. S. (n.d.). *Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan yang Maha Esa dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia*.
- Sumbulah, U., & Nurjanah. (2013). Pluralisme agama: Makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama. In *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren pluralisme agama: tinjauan kritis* (I). Gema Insani.
- Widiat Moko, C. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 61–78. <https://core.ac.uk/download/pdf/267946574.pdf>
- ZA, T., & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.22373/jai.v3i1.435>
- Zarkasyi, H. F. (2010). *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris*

Orientalis dan Kolonialis (E. Syaputra (Ed.); II). CIOS-ISID.